



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7. Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081342193382, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

REGISTRASI

NO. 82-01-12-36/PHPU.DPR-D

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19 WIB.

Kepada:
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
- Nama** : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD

Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Papua Tengah
Daerah Pemilihan Papua Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal
21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
NIA : 13.00293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
NIA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,
NIA : 12.01.04342

15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
NIA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,
NIA : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.,
NIA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
NIA : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.,
NIA : 16.02552
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165
21. Nama : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
NIA : 016/05-714/Adv-KAI/2016

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada "**TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL**", yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU

tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR pada Dapil Papua Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30

Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) [**vide Bukti P-2**];

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan Berdasarkan Pasal 474 ayat 2 UU No.7/2017 tentang Pemilu, Pemohon dalam perkara *a quo, in qasu* perselisihan hasil pemilihan umum Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Papua Tengah, mempersoalkan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon sebagai berikut:

TABEL 1:

PEROLEHAN SUARA EMPAT PARTAI DAN PEREBUTAN KURSI ANTARA PARTAI NASDEM DENGAN PAN PADA KURSI KETIGA DI DAPIL PAPUA TENGAH (P-1, P-3)

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PDIP	289.738	Bagi Satu	Kursi Ke-1	D HASIL PROV DPR PROVINSI/Bukti P-3 dan Bukti P-4
2.	GOLKAR	256.718	Bagi Satu	Kursi Ke-2	
3.	NASDEM	157.978	Bagi Satu	Kursi Ke-3	
4.	PAN	119.726	Bagi Satu	Tidak Dapat Kursi	

- Bahwa dengan berdasarkan pembagian kursi untuk Calon Anggota DPR RI pada Daerah Pemilihan Papua Tengah di atas, adalah antara Partai Nasdem dengan Pemohon (Partai PAN) berada dalam perebutan kursi ketiga, hal mana dalam versi Termohon yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai Nasdem, tetapi dalam versi Termohon seharusnya Pemohon yang mendapatkan kursi ketiga oleh karena suara Pemohon lebih besar daripada Suara Partai Nasdem yang selanjutnya disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

**TABEL 2:
SUARA PARTAI NASDEM DAN PKS PADA ENAM KABUPATEN UNTUK DAPIL PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH VERSI TERMOHON**

Partai	NABI RE	PUNCAK JAYA	PANIAI	MIMIKA	PUNCAK AK	DOGİYAI	INTAN JAYA	DEIAYI	JUMLAH AKHIR
Nasdem	7.871	18.743	1.145	7.055	95.290	0	26.353	1.521	157.978
PAN	4.409	95.964	0	12.137	0	0	0	7.216	119.726

**TABEL 3:
SUARA PARTAI NASDEM DAN PKS PADA ENAM KABUPATEN UNTUK DAPIL PAPUA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH VERSI PEMOHON**

Partai	NABI RE	PUNC AK JAYA	PANI AI	MIMI KA	PUNC AK	DOGI YAI	INTA N JAY A	DEIA YI	JUML AH AKHIR
Nasd cm	7.871	18.74 3	1.14 5	7.055	95.29 0	0	26.3 53	1.52 1	157.9 78
PAN	4.409	95.96 4	0	12.13 7	22.76 0	9.143	52.0 00	7.21 6	203.6 29

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 3 di atas, suara pemohon yang dikurangi (dinolkan) oleh Pemohon adalah tidak benar, suara pemohon yang benar pada D Hasil Kabupaten DPR RI pada tingkat Kabupaten Puncak yaitu 22.760, Kabupaten Dogiyai yaitu 9.143, dan pada Kabupaten Intan Jaya yaitu 52.000;
- Bahwa suara Pemohon pada tingkat Kabupaten Puncak dalam angka 0 sebagaimana dalam versi Termohon adalah tidak benar, sebab dengan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat distrik, Pemohon memperoleh suara yaitu, pada distrik Sinak Barak: 4625, pada distrik Yagumuak: 6899, pada Distrik MageaBume: 9889, pada distrik Dofo: 1347 (total: 22.760);
- Bahwa angka perolehan suara Pemohon dari masing-masing distrik tersebut di atas, secara nyata dibacakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Puncak) oleh karena seluruh anggota PPD dari setiap distrik *a quo* telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Puncak. Namun pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Puncak telah menghilangkan seluruh suara Pemohon a quo;
- Bahwa Pemohon sulit dan bahkan tidak diberikan C Hasil Salinan untuk tiap TPS pada setiap Kampung dari Kabupaten Puncak, termasuk Pemohon dengan melalui saksi partai tidak diberikan D Hasil Distrik untuk setiap distrik sebagaimana dimaksud (Sinak Barak, distrik Yagumuak, Distrik MageaBume, distrik Dofo), oleh karena itu pembuktian atas benarnya peristiwa tersebut terdokumentasi dalam alat bukti elektronik, berupa video rekaman pembacaan rekapitulasi di setiap distrik sebagaimana dibacakan perolehan suara Pemohon oleh KPU Kabupaten Puncak (**Bukti P-3**);
- Bahwa adalah tidak benar pula, jika suara Pemohon pada tingkat kabupaten Dogiyai dalam angka 0 dalam versi Termohon, sebab dengan berdasarkan Bukti D Hasil DPR Distrik Kamu Timur (salah satu distrik dari Kabupaten Dogiyai), Pemohon secara nyata memperoleh suara sebesar 9.143 (**Bukti P-4**);

- Bahwa perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon untuk Kabupaten Intan Jaya sebagai bagian dari Wilayah Provinsi Papua Tengah sebagaimana dibenarkan sistem Noken pada daerah tersebut berdasarkan Pasal 118 ayat 1 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, suara sebesar 52.000 yang diberikan kepada Pemohon oleh Kepala Suku Besar Tomas Kun kepada Yoti Gire S.Sos (Caleg DPR RI PAN Nomor urut 2) merupakan suara yang sah dan tidak dapat dihilangkan oleh Termohon (**Bukti P-5**);

Pasal 118 ayat 1 PKPU Nomor 25 Tahun 2023:

*"Pemberian suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di wilayah **Provinsi Papua Tengah** dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat;"*

- Bahwa suara sebesar 52.000 tersebut dinyatakan oleh kepala suku besar kabupaten Intan Jaya atas nama Thomas Kum Pada tanggal 12 Februari 2024 dengan menyampaikan pernyataan dukungan kepada caleg DPR RI Dari Partai Amanat Nasional (PAN) Atas nama YOTI GIRE,S.Sos Nomor urut dua (2) dapil Provinsi Papua Tengah. Apa yang disampaikan sesuai kesepakatan masyarakat adat di empat distrik yaitu:
 1. Distrik Bisndoga: 24,000 suara
 2. Distrik Sugapa : 1000 suara
 3. Distrik Wandai : 1000 suara
 4. Distrik Tomasiga: 8000 suaraTotal suara: 52.000
- Bahwa suara Pemohon dari empat distrik tersebut sudah dituangkan dalam formulir D Hasil Distrik di masing-masing Distrik, bahkan yang membacakan dan menuangkan angka perolehan suara Pemohon waktu itu adalah KPU Kabupaten Intan Jaya mengingat anggota PPD masing-masing distrik di atas telah diberhentikan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya. Namun pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Intan Jaya malah menganulir dan menolak suara pemohon yang telah diberikan oleh Kepala Suku Besar kabupaten Intan Jaya atas nama Thomas Kum;
- Bahwa dalam kasus *a quo*, Termohon (dalam hal ini KPU Kabupaten Puncak) telah berlaku diskriminatif dalam penuangan suara dengan melalui sistem noken dari kepala suku, karena untuk suara Partai Nasdem yang diberikan oleh Kepala Suku sebesar 26.000 suara tetap dituangkan dalam formulir rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten sebagaimana angka yang sama tersebut dicatat secara berjenjang dari distrik yang berasal dari kabupaten Intan Jaya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas maka beralasan dan berdasar hukum untuk dan kepada Pemohon dapat dinyatakan atas perolehan suara yang benar yaitu 203.629 dan kepada Pemohon (dalam hal ini Partai PAN) berhak atas perolehan kursi ketiga untuk YOTI GIRE,S.Sos Nomor urut dua (2) Dapil Provinsi Papua Tengah.

V. PETITUM:

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah Provinsi Papua Tengah;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Nasdem dan Pemohon (PAN) yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR di Daerah Pemilihan Papua Tengah sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara
1	NASDEM	157.978
2	PAN	203.629

4. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh tiga kursi untuk DPR-RI Dapil Papua Tengah dan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:


Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Pertama	PDIP	289.738	1	289.738
Kedua	Golkar	256.718	1	256.718
Ketiga	PAN	203.629	1	203.629

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Pemohon**




Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.

Nur Fadly Danial, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.



Akbar Junaid, S.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.


Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.




Moh. Fahrudin, S.H.




Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.



Pria Ramadhan Machmud, S.H.




Muhammad Wahyu, S.H.




Dr. Rahmat, S.H., M.H.



Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Eko S, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.

R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.